

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan segala kegiatan dalam hidupnya, manusia tidak terlepas dari permasalahan yang menyangkut ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri adalah suatu ilmu yang penting dalam kehidupan manusia terutama menyangkut masalah keuangan dan harta milik seseorang. Saat ini kebanyakan orang menyimpan uang atau hartanya dalam sebuah bank dan tidak hanya itu segala aktifitas termasuk pembelian barang, permintaan pinjaman, pembayaran gaji, rekening atau apapun saat ini bisa dilakukan dengan mudah karena adanya bank. Bank yang dikenal sebagai lembaga keuangan dan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat memiliki fungsinya tersendiri dan diatur sedemikian rupa. Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia juga memiliki pandangannya tersendiri terhadap keberadaan bank sebagai lembaga ekonomi dan keuangan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana kedudukan bank dalam agama islam. Bank berasal dari bahasa Prancis “Banque” atau dalam bahasa Italia disebut Banco yang berarti peti, meja atau tempat menyimpan uang. Kata bank dalam bahasa Italia yang berarti meja memang diambil dari kata tersebut karena transaksi keuangan dalam lembaga tersebut biasa dilakukan diatas meja. Berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia, bank memiliki maknanya tersendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Keberadaan bank di dunia memang seringkali menjadi perdebatan diantara para ulama terutama bank konvensional. Hal ini disebabkan karena bank yang menggunakan sistem bunga atau mengambil pinjaman dengan tambahan bunga karena bunga bank menurut islam adalah riba yang haram hukumnya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

Hal ini yang membuat banyak kontroversi dikalangan ulama mengenai penggunaan Bank, dan bagaimana pengetahuan nasabah atau pengguna Bank dalam keperluannya. Sedangkan Bank sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Syariah sendiri dibuat agar semua belah pihak bisa menggunakannya tanpa terkecuali, dan tanpa harus takut dalam penggunaan riba yang dilarang oleh agama islam.

Saat ini perbankan Syariah perkembangannya pesat sejak disahkan Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan Syariah dimana bank memiliki peluang besar dalam mengembangkan industri perbankan syariah. Dilirik dari hal tersebut banyak perbankan konvensional mulai menjalankan dual banking sistem. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Perbankan Islam yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dasar hukum dan operasionalnya (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010).

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (Ismail MBA, 2011).

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam (Zainul Arifin, 2002).

Pengetahuan adalah sejumlah pengalaman dengan informasi tentang produk dan jasa tertentu yang dimiliki oleh nasabah (John C Mowen dan Michael Minor, 2002). Pengetahuan pada perbankan bisa didapat dari orang lain, seperti dari karyawan bank, teman, saudara, keluarga, media cetak maupun media elektronik. Pengetahuan nasabah sangat penting terkait keputusan pengambilan pembiayaan yang disediakan dalam lembaga, karena dalam lembaga keuangan syariah setiap produk yang ditawarkan mempunyai karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda.

Pengetahuan produk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nasabah untuk memutuskan menjadi anggota pada lembaga keuangan yang diinginkan. Keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dua atau lebih pemilihan alternatif. Sebagai konsumen yang hendak melakukan pilihan maka ia harus memiliki pilihan alternatif. Banyaknya macam bank syariah dan produk tabungan murabahah yang

ditawarkan menjadikan banyak alternatif. Jika konsumen telah memutuskan alternatif yang akan dipilih dan mungkin penggantinya jika diperlukan, maka ia akan melakukan pembelian. Dengan meningkatnya pengetahuan nasabah, memungkinkan bagi konsumen tersebut untuk berfikir tentang produk diantara sejumlah dimensi yang lebih besar dan membuat perbedaan yang baik diantara merek-merek. Sehingga dengan pengetahuan yang lebih luas, nasabah akan semakin mudah untuk mengambil keputusan dalam memilih produk.

Pemilihan produk jasa perbankan oleh nasabah tidak terlepas dari berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh produk perbankan itu sendiri. Selain itu, pemilihan produk jasa perbankan sebagaimana halnya produk pembiayaan Bank Muamalat yang didasarkan pada nilai-nilai syari'ah, juga didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat (Khairul Amri dkk, 2018). Nilai-nilai dan norma-norma yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah nilai-nilai dan norma-norma ke-Islaman yang sudah berlaku umum dikalangan masyarakat Kota Banjarmasin. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa salah satu alasan dikembangkannya produk syariah adalah untuk memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memanfaatkan jasa perbankan yang dalam prakteknya sesuai dengan ajaran dan norma agama Islam itu sendiri. Mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka preferensi nasabah yang dimaksudkan dalam penelitian ini meliputi manfaat ekonomi, lokasi bank, keamanan uang, kesesuaian dengan keyakinan, konsep bagi hasil, pemahaman agama, informasi publik dan lingkungan nasabah.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Dua tahun setelahnya, tepatnya pada 27 Oktober 1994, BMI memperoleh izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 tersebut memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Al-Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi

Ijarah dimaskudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Dari pengertian diatas ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau dari jasa/pekerjaan (Hestanto, 2021). Menurut data BPS, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 700.870 jiwa dengan kepadatan 7.118,32 jiwa per km². Setiap penduduk memiliki rekening Bank di salah satu bank yang menurut mereka terbaik dalam menyetorkan uangnya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **“Pengaruh Pengetahuan Nasabah Tentang Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Pembiayaan (*Ijarah*) Di Bank Muamalat KC. Banjarmasin ”**.

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaruh pengetahuan nasabah tentang perbankan syariah terhadap keputusan menggunakan produk pembiayaan (ijarah) di Bank Muamalat Banjarmasin.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh parsial pengetahuan nasabah tentang perbankan

syariah terhadap keputusan menggunakan produk pembiayaan (ijarah) Di Bank Muamalat Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Produk Pembiayaan (Ijarah) Di Bank Muamalat Banjarmasin. Dalam hal praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan masukan, khususnya terkait keputusan nasabah dalam memutuskan memilih produk Pembiayaan (Ijarah) Di Bank Muamalat Banjarmasin.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (Ismail MBA, 2011).
2. Pengetahuan adalah sejumlah pengalaman dengan informasi tentang produk dan jasa tertentu yang dimiliki oleh nasabah

3. *Al-Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi Ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian pada halaman sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H0 = Terdapat pengetahuan nasabah tentang perbankan syariah terhadap keputusan pemanfaatan produk pembiayaan (ijarah) di Bank Muamalat Banjarmasin.

H1 = Tidak terdapat pengetahuan nasabah tentang perbankan syariah terhadap keputusan pemanfaatan produk pembiayaan (ijarah) di Bank Muamalat Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan

- Bab II Merupakan landasan teoritis yang berisikan tentang pengertian pembiayaan, pengertian Bank Syariah, Pengertian Ijarah, pengetahuan konsumen dan penelitian yang relevan
- Bab III Merupakan metode penelitian yang memaparkan hal yang terkait metode penelitian
- Bab IV Merupakan bagian analisis dan pembahasan yang berisi tentang Pengaruh Pengetahuan Nasabah Tentang Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Pemanfaatan Produk Pembiayaan (Ijarah) Di Bank Muamalat Banjarmasin Timur
- Bab V Merupakan bab penutup. Pada bagian ini berisikan kesimpulan dari penelitian disertai rekomendasi dalam bentuk saran-saran yang relevan.